



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 301 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN REKONSILIASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Penunjang Pelaksanaan Rekonsiliasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk monitoring terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabalong, khususnya pemberi pelayanan kesehatan;
 - b. melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tabalong baik di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim atau di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. meminta laporan baik secara rutin atau berkala kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tabalong; dan
 - d. memberikan rekomendasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 301 /2021
TANGGAL 31 Mei 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN
REKONSILIASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Koordinator	
7.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Petugas Administrasi dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Pengumpul dan Pengolah Laporan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Pengumpul dan Pengolah Laporan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI